

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 167/I.12.B1/U/1996

Tentang

Perseujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Karya Pembangunan Gajah Mada
Nomor 033/I.12.3/YPKEG/tanggal 20 November 1994
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Tengah
Nomor 8432/I.12.3/A3/1995
Tanggal 5 September 1995

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan Karya Pembangunan Gajah Mada
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Karya
Pembangunan Gajah Mada dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep./1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3.2740/1 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Karya Pembangunan Gajah Mada
mulai Tahun ajaran 19 94 /19 95 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMA TARUNA GAJAH MADA
b. Nomor data Sekolah : L
c. NSS : 3022120903011
d. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Ganjar Agung 14/II
Kecamatan Metro
Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di-
laksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1994

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 10 Januari 1996

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung, -2

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN
NIP. 130117499